



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

## Research Article

# Jawade Hafidz Arsyad's Perspective on Corruption in the Perspective of State Administrative Law

Miftakhul Ihwan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

miftakhulihwan45@gmail.com

**Abstract:** The government with all its tools as the main pillars of state administrators is increasingly faced with several problems. There needs to be unity between government elements in solving a problem, one of which is corruption, corruption is generally carried out by people who have power in a position, so that the characteristics of corruption crimes are always related to the misuse of organized power. In looking at corruption belonging to organized crime. The task of the State Administration in the welfare state according to Lemaire is mentioned as the *bestuurzorg* task and its function is to carry out public welfare. To achieve the goals of the state various supporting facilities are needed, in this case one of them is a legal means. The strategy offered in the perspective of State Administrative Law is to eradicate corruption, namely Public Service Bureaucracy Reform and Accountability, Eligible General Principles of Government, Good Governance, and Eradication of the End of Corruption in a State Administrative Law Perspective.

**Keywords:** Corruption; Jawade Hafidz Arsyad; State Administrative Law

## Pendahuluan

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau Drakula tanpa taring demikianlah julukan yang paling tepat untuk para pelaku *white collar crime* ganas dan kejam tetapi kelihatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari perbuatan *white collar crime* biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan uang yang biasanya menamopakan dirinya sebagai orang yang baik-baik, bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan

yang terdiri dari para politikus, birokrat pemerintah, dan lain-lain.

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasar.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang sangat dahsyat, tidak saja menggerogoti sendi-sendi perekonomian nasional yang menyebabkan semakin menjauhnya perwujudan masyarakat adil dan

makmur<sup>1</sup>. Modus operandi korupsi semakin canggih, yang dikemas sedemikian rupa hingga tidak akan diketahui bukan merupakan perbuatan korupsi. Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara kemakmuran dan kesejahteraan rakyat justru menjadi jembatan pemutus kesejahteraan rakyat, pejabat yang korupsi tersebar di beberapa jabatan pemerintahan seolah-olah mereka haus akan harta kekayaan. Memberantas korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan, karena sudah menjadi budaya yang berurat dan berakar dalam segala level masyarakat. Namun berbagai pemberantasannya tetap dilakukan secara bertahap. Jika tidak bisa dilynepkan sama sekali, paling tidak dikurangi<sup>2</sup>.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi serta lembaga-lembaga pendukung lainnya yang bersifat independen dan komitmen politik pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan semakin berkurang.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kekuasaan dalam Negara

Negara dianggap sebagai kumpulan individu, rakyat yang hidup dalam suatu bagian permukaan bumi tertentu dan tunduk kepada kekuasaan tertentu, yakni satu negara, satu teritorial, satu rakyat, dan satu kekuasaan.

Berdasarkan pengertian negara tersebut, secara etimologi, kekuasaan yaitu kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada, secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan<sup>3</sup>. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa cenderung untuk diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luasnya, maka diperlukan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut. Secara teoretikal, pembatasan kekuasaan negara dirumuskan kedalam berbagai teori tentang pendistribusian kekuasaan. Sudah menjadi kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu;<sup>4</sup>

1. Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang)
2. Kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang)
3. Kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang/kekuasaan untuk mengadili).

Untuk mencapai suatu kekuasaan yang tertib dan terarah membutuhkan pembagian kekuasaan yang relevan dan jelas namun,

<sup>1</sup> Ermansyah, Djadja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

<sup>2</sup> Azyumardi, Azra, *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 2. No 1, Januari 2002, hal 31.

<sup>3</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 149

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*, Jakarta, Pradnya Paramita. 2001.

bagaimana jadinya ketika pembagian kekuasaan yang telah disusun sedemikian rupa memunculkan problem baru justru kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencapai kekuasaan yang bersih perlu adanya aturan-aturan hukum yang membatasi, sudah ada hukum yang membatasi namun, masih ada problem yang dihadapi dalam hal ini lukman hakim menjawab dengan tegas bahwa memang dalam sebuah pemerintahan ada saja problem yang akan dihadapi akan tetapi bagaimana kita memecahkan problem yang sedang dihadapinya dan sebagai seorang pejabat negara kita harus tahu tindakan apa saja yang harus dilakukan, besarnya tugas dan kewajiban pejabat negara kesejahteraan membutuhkan campur tangan rakyat (aspirasi) sehingga jarak antara rakyat dan pemerintah tidak terlalu renggang serta pemerintah harus bertanggungjawab atas hukum yang lahir dari aspirasi/kehendak rakyat.

### **B. Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tipikor dari Perspektif Peradilan Administrasi**

Secara teori ketika terjadi antinomi hukum karena adanya conflict of norm dapat terselesaikan dalam tiga (3) asas<sup>5</sup> yaitu;

1. *Lex superior derogat legi inferiori* asas ini dapat diterapkan ketika secara hierarki terjadinya pertentangan antara perundang-undangan tingkat rendah dan perundang-undangan setingkat lebih tinggi, maka dalam permasalahan ini asas ini menjawab yang diterapkan adalah aturan perundang-undangan lebih tinggi dari pada yang lebih rendah kecuali substansi dalam aturan

perundang-undangan lebih tinggi diatur mengenai perundang-undangan lebih rendah mempunyai kewenangan.

2. *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu dapat diterapkan dalam sebuah permasalahan ketika terjadinya sebuah pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan umum maka asas ini menjawab lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan mengesampingkan yang umum ketika memenuhi beberapa prinsip a). Aturan-aturan hukum tersebut harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama, misalnya UU Pemberantasan Tipikor dengan KUHP yang sama-sama termasuk rumpun hukum pidana; b). Aturan-aturan hukum tersebut levelnya harus sederajat (undang-undang dengan undang-undang) dan c). Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
  3. *Lex posteriori derogat legi priori* asas ini dapat diimplementasikan ketika adanya pertentangan antara aturan hukum terdahulu dengan aturan huku yang dibentuk kemudian, prinsip ini dapat berlaku apabila memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut; a). Aturan hukum baru levelnya harus sederajat dengan aturan hukum lama atau lebih tinggi darinya b). Aspek yang diatur antara hukum lama dan baru harus sama dalam segala aspek.
- Apabila melihat dari penjelasan diatas maka hukum yang diterapkan dalam *conflict of norm* dalam ketentuan UU pengadilan Tipikor jo UU nomor 31 tahun 1999 tentang<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wasis, Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Agraria, Artikel Dalam Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, Hlm 145

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999.

pemberantasan tipikor memakai asas *lex posteroiori derogat legi priori* karena pertentangan norma yang ada pada sebelumnya dengan norma yang baru dibentuk. Apabila kita menengok kearah politik hukum pemerintahan dalam upaya pemberantasan korupsi terjadi keseimbangan antara usaha pencegahan (preventif) dengan upaya penindakan (represif). Romli atmasasmita” menyatakan pendapatnya bahwa ada perubahan hukum ke arah politik yang ada di indonesia dalam pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi didudukkan sama rata dengan penindakan korupsi, oleh karena itu pendekatan yang selama ini digunakan dalam UU pemberantasan Tipikor yang menjadikan tindakan represif sebagai “*primum remedium*” penindakan membutuhkan peninjauan ulang dalam sistem pemberantasan korupsi yang ada di indonesia hukum pidana harus kembali dikhittahkan pada asalnya<sup>7</sup>.

### C. Ketidakadilan dan Ketidakberesan Pelayanan Publik

Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana, peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan. Pelayanan pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Masyarakat setiap waktu selalau menuntut pelayann publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu ntidak sesuai harapan, karena secara empiris pelayanan publik masih bercirikan terbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Birokrat seharusnya memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat umum karena dia menjadi

pelayanan publik namun justru sebaliknya masyarakatlah yang seolah-olah menjadi pelayan birokrat, hal ini setidaknya bersumber bersumber dari kinerja birokrasi yang masih belum baik dan memuaskan masyarakat.

Pelayanan publik yang mampu bekerja dengan baik dan mempunyai integritas dalam tujuan yang masih jauh dari jangkauan berbagai negara termasuk indonesia. banyak negara yang harus berjuang dalam yang korup untuk memperbaiki pelayanan publik dilingkungan yang korup yang sudah terlalu lama dikuasai oleh politisi. Sektor pelayanan publik memang sudah menjadi rahasia umum telah menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki. Bagi pejabat publik, posisi dan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh birokrasi di dalam memberikan pelayanan publik, atau ketika birokrasi terlibat dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber yang ada di negara atau daerah (Kacung Marijan 2010).



Sumber: *Transparency International Indonesia (TII)*

Kekuasaan yang dimiliki seolah menjadi lahan garapan yang empuk dan strategis untuk mendulang pundi-pundi rupiah yang berlimpah. Sebagaimana diuraikan dalam hasil survei

<sup>7</sup> Muhammad saleh, *Unsur Menyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindakan Pidana gKorupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi,*

Transparency International Indonesia, sektor pelayanan publik memberikan andil yang cukup signifikan terhadap indeks perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia yang cukup rendah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat seakan sulit untuk tidak melakukan korupsi dalam berbagai bentuknya sehingga ada dorongan untuk berani berkorupsi. Sebagian besar masyarakat menyadari bahkan membenci tindakan korup, akan tetapi faktanya masyarakat belum bisa menghindari aksi-aksi yang justru bertentangan dengan persepsi mereka tentang korupsi. Hasil survei Transparency International Indonesia tersebut menunjukkan bahwa hampir semua element pelayanan publik atau susunan birokrasi masyarakat rata-rata memiliki pengalaman terlibat dalam tindakan korupsi ketika berurusan dengan masalah pelayanan publik<sup>8</sup>.

#### D. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Pembangunan demi pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah, ternyata masih tidak terlalu menguntungkan kesejahteraan rakyat kecil justru dengan adanya anggaran pembangunan itulah para koruptor semakin berjaya dan sangat senang karena mempunyai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari anggaran pembangunan tersebut. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja banyak membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk golongan menengah ke bawah. Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan. Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit<sup>9</sup>. Setiap bulan ada beberapa pejabat pemerintah tertangkap tangan oleh KPK, hampir disetiap bidang pemerintahan baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara<sup>10</sup>.



Sumber: *Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017*

Dikutip langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi 2017 Tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara yaitu penyuapan 358, pengadaan barang/jasa 169, penyalahgunaan anggaran 46, TPPU 23, perizinan 22, pungutan 21, merintang proses PK 7. Persoalan korupsi yang sekarang sudah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi gambaran dari bobroknya tata pemerintahan negara ini, dikutip da Apabila terus dibiarkan saja tidak ada tindakan pencegahan kemungkinan besar korupsi akan terus meningkat setiap tahunnya. Memang

<sup>8</sup> Rika, kurniawati, (2017), hasil survei transparency international indonesia: dpr lembaga terkorup di mata publik, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga-terkorup>, diakses pada tanggal 26 maret 2019, pukul 21.34

<sup>9</sup> Guntur Ranbey, *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*, Jurnal De Lega Lata, Volume 1, Nomor 1, tahun 2008, Hal. 147.

<sup>10</sup> Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 135.

benar korupsi sudah terjadi di semua bidang tata pemerintahan sehingga menyebabkan kerugian negara akan terus meningkat serta menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Kenaikan harga BBM dan bahan pangan yang semakin mencekik kehidupan rakyat miskin, namun dilain pihak para pejabat menggunakan fasilitas mewah negara tanpa ada dampak sedikitpun yang mereka rasakan. Hal yang sangat dirasakan rakyat kecil tidak hanya karena kenaikan bahan pangan melainkan rasa ketidakadilan yang semakin jauh akan keadilan<sup>11</sup>.

### **E. Penyelesaian ganti Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Administrasi Negara**

Fungsi servis publik (*bestuurzorg*) mengakibatkan pemerintah (Administrasi Negara) diperkenankan turut serta aktif di dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat. Campur tangan Administrasi Negara dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu konsekuensi logis dari fungsi itu, atau dianutnya pemerintahan *welfare state*, maka kepada pemerintah diberi suatu kebebasan (keluasaan) untuk bertindak atas inisiatif sendiri di dalam batas-batas tertentu (*pouvoir discretionair*). Menurut J.H. Logemann Hukum Administrasi Negara adalah Hukum mengenai hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. Dalam hukum pidana, terutama bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Konvensi Anti Korupsi tahun 2003 telah membuat terobosan besar mengenai

Pengembalian Kekayaan Negara (*Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (pasal 52), serta sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan (pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah di tujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

Teori ini berlandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara yang menjadi hak negara”. Dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebgun dengan prinsip “berikan pada rakyat yang menjadi hak rakyat”<sup>12</sup>.

Oleh karena itu, diamanatkan agar setiap pimpinan kementerian negara atau lembaga dan dan kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti kerugian negara setelah mengetahui bahwa dalam instansinya telah terjadi. Dikenal dua bentuk penyelesaian kerugian negara, yaitu berupa:

#### a. Tuntutan Ganti Rugi (GTR)

Tuntutan ganti rugi dikenakan pada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat

<sup>11</sup> Scholastica, Gerintya, (2017), *Korupsi di Kementerian dan Lembaga Tak Kalah Dahsyat Dari Dpr*. <https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga->

[tak-kalah-dahsyat-dari-dpr-cBX6](#). Diakses pada tanggal 26 maret 2019, Pukul 21.10 wib.

<sup>12</sup> M. Mochtar, Akil, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, *Q-Communication*, Jakarta, 2006, hlm. 38.

lain yang karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaiannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara bukan berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya berada pada menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan.

b. Tuntutan Perbendaharaan (PT)

Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian telah mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugiannya berada pada BPK.

Kedua bentuk penyelesaian kerugian negara di atas berada pada domein hukum administrasi, maka penyelesaiannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK telah menerbitkan peraturan Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. Adapun mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tersendiri seperti apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

## F. Peran Hukum Administrasi Negara

Menurut Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Pada dasarnya definisi hukum administrasi negara sangat beraneka ragam, karena Hukum Administrasi Negara mengikuti perkembangan zaman maka pantas saja para pakar hukum mendefinisikan Hukum Administrasi negara berbeda-beda. Hukum Administrasi Negara merupakan konsep hukum yang paling klasik untuk terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik. Penyelenggaraan konsep HAN lebih nyata, karena keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat hubungannya sangat jelas sehingga interaksi antara keduanya lebih memudahkan dalam menjalin kerjasama untuk tercapainya suatu tujuan negara, keterkaitan itulah yang menjadi tolak ukur pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam kata lain apakah pemerintahan sudah menjadi lebih baik atau belum. Mengelola negara sehingga menjadi baik dan bersih dari perbuatan yang melawan hukum bukanlah hal yang berkewajiban melainkan agar menjadikan negara yang adil dan makmur serta pemerintahan yang baik bukanlah tujuan melainkan sebagai penghantar demi tercapainya suatu tujuan, artinya pemerintahan yang baik dan bersih tidak akan bernilai sama sekali apabila tujuan negara tidak tercapai, sehingga mekanisme yuridis dan politik harus diperbaiki sehingga mampu mendorong untuk meraih tujuan bukan menjadi penghambat tercapainya tujuan<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Muhlizi, Faiz, dkk, *Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1, tahun 2012, hlm. 93-112.

Disamping itu HAN merupakan sebuah hukum yang mengatur peraturan, pelayanan, dan perlindungan serta mampu berfikir bagaimana pemerintah mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu membawa kesejahteraan dalam bernegara, sebagaimana yang dikatakan oleh Sjachran Basah<sup>14</sup> “salah satu inti dari HAN adalah untuk memungkinkan Administrasi Negara menjalankan fungsinya, serta melindungi Administrasi Negara dalam melakukan perbuatan melawan hukum untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan berbagai sarana pendukung. Dalam hal ini adalah salah satunya sarana hukum, khususnya hukum administrasi negara. Tentang pentingnya eksistensi hukum bagi negara dapat dipahami dari pendapat Sjachran Basah, bahwa “Hukum Administrasi Negara adalah semua kaidah yang merupakan sarana hukum untuk mencapai tujuan negara.”

Puncak perkembangan HAN sangat dirasakan pada kelompok negara yang bertipe negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Anderson dalam salah satu studinya mengungkapkan bahwa tujuan dari negara kesejahteraan adalah;

1. Memastikan warga negara dan beserta keluarganya mendapatkan pendapatan minimum sesuai dari standar kelayakan
2. Memberikan pelayanan sosial terhadap permasalahan yang dialami oleh warga negara diantaranya sakit, tua, atau menganggur dan permasalahan lainnya seperti krisis ekonomi.
3. Memastikan warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang status yang dimilikinya serta perbedaan lainnya

yang menyangkut kesejahteraan warga negara sehingga menjadi nyaman dan tidak ada tekanan batin ataupun tekanan fisik yang menyebabkan hilangnya nyawa<sup>15</sup>.

Dalam negara kesejahteraan tersebut, lapangan tugas dan fungsi yang diemban oleh Administrasi Negara berkembang menjadi semakin luasnya. Hal tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang keadministrasian saja, namun juga luas lingkup urusan dan jangkauan bidang aktivitas administrasi negara didalam kehidupan masyarakat. Tugas administrasi negara dalam *welfare state* ini oleh lemaire disebutkan sebagai *bestuurzorg*, yaitu tugas dan fungsinya menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan *bestuurzorg*, kepada administrasi negara di berikan *freis ermessen*, yaitu suatu kebebasan. Administrasi Negara diperkenankan bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mendesak, dimana peraturan terhadapnya belum ada atau belum dinuat oleh lembaga negara yang disertai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, mengingat campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya makin luas dan baik, maka HAN akan semakin dominan dan berperan aktif.

Oleh karena itu, diharapkan perancangan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban asasi warga negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Replolitika IV pada Bab 27 tentang hukum, dapat segera disusun karena sifatnya yang fundamental, terlebih untuk mewujudkan kewibawaan hukum. Dalam posisi

<sup>14</sup> Sjachran, Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (bandung alumni;1992), hlm.6.

<sup>15</sup> Setiyo, h,n, (2016), *Teori Dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State)*,

<https://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>, diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 19.30 wib.



demikian HAN sangatlah dominan karena biar bagaimanapun HAN mempunyai tanggung jawab atas keadministrasian negara yang *welfare state* dalam menjalankan fungsinya dan melindungi warga negara terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri<sup>16</sup>.

## **G. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**

### **1) Reformasi birokrasi dan akuntabilitas pelayanan publik**

Strategi pembangunan Indonesia adalah menghapuskan kemiskinan dan kebodohan. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan perhatian yang khusus baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah, sebagai tujuan utama maka sudah mempunyai cara yang sudah seefisien mungkin dengan dana yang terbatas, akan tetapi disaat pemerintah sedang gencar-gencarnya menanggulangi permasalahan tersebut dengan secara terencana serta menggunakan dana yang terbatas muncul berita-berita maraknya korupsi di semua sistem birokrasi<sup>17</sup>, yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih perkembangan fungsi teknologi tumbuhnya bank-bank yang melaksanakan praktek money laundering (pencucian uang), semakin menjadikan pelanggaran hukum khususnya korupsi semakin kompleks<sup>18</sup>.

Oleh karenanya dalam menjalankan sistem administrasi negara HAN berhak berperan aktif dalam campur tangan penanganan korupsi serta

luasnya daerah Indonesia memerlukan pengawasan yang ketat<sup>19</sup>, sebuah penyakit negara ini yang sulit untuk terhoindar dan dipecahkan adalah korupsi diantaranya adalah penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, pelayanan publik yang terbelit-belit yang semuanya itu hanya menguntungkan pribadi yang sedang menjabat disuatu sistem birokrasi penyakit ini tidak bisa dibiarkan karena timbul dari atas secara otomatis dibawahnya akan mendapatkan dampak yang kurang baik bahkan merugikan negara.

Doglas memukakan bahwa jenis-jenis kebijakan pemerintah yang rawan terhadap penyelewengan administratif antara lain sebagai berikut;

1. Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar dapat mendapatkan keuntungan dari syarat yang telah disepakati olehnya.
2. Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga perusahaan akan menyuapnya sebagai imbalan dalam penurunan harga pajak.
3. Penetapan tarif industri-industri tertentu seperti kereta api, listrik dan telepon, juga harga-harga komoditas tertentu, sehingga perusahaan besar dan para konglomerat dapat mengendalikan tarif dan harga.
4. Pada saat subsidi pemerintah dibayarkan untuk proyek-proyek umum, baik secara terbuka maupun diam-diam.
5. Pemberian anggaran pembangunan yang tidak terkontrol dengan baik juga

<sup>16</sup> Sjahran basah, perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara, orasi ilmiah, disampaikan pada dies natalis XXIX Unpad, Bandung, 24 September 1986, hlm. 2 dan 4. Sebagaimana dikutip oleh Donald A. Rumukoy dalam S. F. Marbun dkk., hlm. 14 dan 15.

<sup>17</sup> Marpaung, leden, (1992), tindak pidana korupsi masalah dan pemecahannya, sinar grafika, jakarta, hlm.1.

<sup>18</sup> Singgih, duniapun memerangi korupsi, beberapa catatan dari international anti corruption conference I-X dan dokumen PBB tentang pemberantasan korupsi, pusat studi hukum bisnis, fakultas hukum universitas pelita harapan, tangerang, 2002, hlm.1.

<sup>19</sup> Sulchan, Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amanah*, Surabaya, tahun 1997, hlm.75.

dapat menjadi peluang dalam mengambil keuntungan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, serta permasalahan lainnya yang menyangkut tentang administrasi yang tidak bisa disebutkan secara rinci.

Dari penjelasan di atas sudah bisa ditarik sebuah inti permasalahan bahwa adanya korupsi lebih mengarah pada imbalance-imbalance semata. Para birokrat telah mengabaikan kewajibannya sebagai abdi masyarakat justru mereka memanfaatkan situasi yang ada dalam menumpuk kekayaan.

Selain reformasi di bidang regulasi, yaitu dengan adanya peraturan-peraturan mengenai keuangan negara, yang paling terpenting adalah prinsip akuntabilitas yang harus wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh para birokrat, pejabat, atau pegawai negeri. Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary, akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Konsep akuntabilitas tidaklah terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja melainkan juga mencakup praktik kemudahan pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung/ secara lisan maupun tidak secara lisan.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan, demokratis, dan adanya tempat dalam kebebasan berpendapat. Deklarasi Tokyo (1985) menetapkan definisi akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Dalam arti luas

akuntabilitas adalah pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melayani masyarakat yang menjadi konsumen pelayannya. Konsep ini timbul seiring dengan perkembangan demokrasi.

## 2) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL)

Korupsi merupakan problem pada zaman dulu yang sudah biasa dilakukan oleh orang Indonesia, atau korupsi berasal dari penyakit neopotrimonoalisme, yaitu warisan feodal kerajaan-kerajaan lama yang sudah ada di zaman dulu yaitu seorang rakyat harus memberikan upeti kepada sang raja atau pemegang kekuasaan, jabatan (bos, pejabat, dan lain-lain) sehingga berkembang menjadi amplop sogok, komisi dan seterusnya). Label korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh pegawai negeri, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah-daerah maupun di sisi yudikatif atau konglomerat, namun yang sedang diperhatikan masalah korupsi dan terkenal dengan sistem yang kurang begitu baik karena memang mereka sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat, namun kepercayaan tersebut ternyata disalahgunakan.

## 3) Good governance

Governance secara umum dapat diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, adapun governance mencakup tiga domain, state (negara/pemerintahan), *privat sectors* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Orientasi pembangunan sektor publik yang mengacu pada World Bank dan UNDP adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran

salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha<sup>20</sup>. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang oleh beberapa pilar kepercayaan; Pertama partisipasi, semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka semua. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan sehingga mendapatkan hasil yang baik, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel. Kredibilitas adalah perbuatan sesuai perkataan. Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu:

- a. Wawasan ke depan (*visionary*)
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)
- c. Partisipasi masyarakat (*participation*)
- d. Tanggung gugat (*accountability*)
- e. Supremasi hukum (*rule of law*)
- f. Demokrasi (*democracy*)
- g. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*)
- h. Daya tanggap (*responsiveness*)

- i. Keefisienan dan keefektivan (*efficiency and effectiveness*)
- j. Desentralisasi (*decentralization*)
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*)
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
- m. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*)
- n. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*)<sup>21</sup>.

Dengan demikian, hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai aturan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang melekat kepadanya agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan menghambat pembangunan negara.

#### **4) Pemberantasan korupsi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara**

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan disuatu jabatan tertentu dan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang tergolong dalam kejahatan yang terorganisir sehingga dalam penanganannya atau tidak mampu meminimalisir terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, korupsi yang terjadi dilindungi kekuasaan tergambar dalam adagium *lord acton* yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup.

Beberapa landasan untuk menangkal tindakan korupsi yang terjadi didalam sektor administrasi negara yaitu sebagai berikut:

<sup>20</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004.

<sup>21</sup> Siti Maryam, (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, volume VI nomor 1, hlm 1-18.

### 1. Cara sistemik struktural

Tindakan yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama disertai dengan pembenahan birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki oleh tindakan-tindakan korup dapat ditutup serta mempunyai pengawasan yang cukup. Dengan demikian aparat pemerintah atau administrasi negara merupakan aparat pelaksana dari negara suprastruktur politik sedangkan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan masyarakat yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan menjadi kelompok penekan.

### 2. Cara abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa memberantas korupsi harus terlebih dulu sebab-sebab yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi maka penanggulangan yang tepat adalah memberantas sebab-sebabnya terlebih dahulu. Oleh karenanya jalan yang ditempuh dengan menggunakan kajian-kajian seperti mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang dapat mengarah ke tindak korupsi, meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, meningkatkan rasa cinta kenegaraan, serta menindak tegas orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku.

### 3. Cara moralistik

Faktor yang paling utama yaitu faktor sikap dan mental, oleh karena itu sistem penanggulangannya harus mengarah pada pembentukan karakter yang jelas dan

menjadi lebih baik. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia seperti; penyuluhan dalam bidang kemanusiaan, ceramah-ceramah, serta menerapkan pendidikan karakter yang lebih terarah terhadap sekolah-sekolah yang ada di seluruh daerah Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan yaitu;

#### 1. Kepemimpinan atau pemerintahan yang baik

Bagi legislatif yang terpilih adalah merupakan pilar utama dari integritas sistem nasional yang menjadi tanggung gugat demokrasi. Tugasnya dalam bahasa sederhana mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang sudah dipilih untuk kepentingan publik, serta memastikan bahwa lembaga legislatif mampu mempertanggung jawabkan tugas yang telah diemban dan dilakukan. Maka disini badan legislatif lebih diarahkan kearah yang lebih baik.

#### 2. Program publik

Perubahan akan program-program publik akan memperkecil intensif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Reformasi ini misalnya menghapus program-program korup yang tidak mempunyai alasan yang kuat dari kepentingan masyarakat untuk diteruskan.

Banyak program-program masyarakat yang dijadikan sebagai kedok untuk memudahkan memperkaya pribadi

sendiri tanpa memikirkan rasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukan, atau menyederhanakan program agar lebih efisien”penjaga gawang” yang melakukan pungutan liar, menyederhanakan prosedur untuk mendapat surat izin dari pemerintah.

3. Perbaikan organisasi pemerintah  
Disamping mengadakan perubahan pada program-program spesifik, perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perombakan atau lebih tepatnya memperbaiki susunan organisasi pemerintahan. Untuk ini perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari, cara perubahan ini antara lain memberikan gaji yang cukup untuk hidup pada pegawai negeri dan politisi hingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan baik bagi orang-orang yang memenuhi syarat.
4. Penegakan hukum  
Dalam menghadapi tindak pidana korupsi perlu adanya kodifikasi hukum sehingga penegakan hukum mampu terorganisir dengan baik. Tindak pidana korupsi diberi batasan sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan keuangan negara” disini dibedakan antara “perbuatan korupsi pidana” dan “perbuatan korupsi” lainnya.
5. Kesadaran masyarakat  
Hal yang tak kalah penting adalah kesadaran masyarakat akan mengetahuinya tindak pidana korupsi, keberanian masyarakat dan pejabat yang mengetahui seseorang berbuat korup harus berani menyuarakannya kepada pihak yang berwenang sebagai wujud rasa perlawanan terhadap tindak pidana

korupsi tentunya dengan bukti-bukti yang sudah teruji masyarakat harus tahu akan dampak pendek dan panjang apabila perilaku tindak pidana korupsi terus dibiarkan.

6. Pembentukan lembaga pencegah korupsi  
Pembentukan lembaga-lembaga untuk mendukung indonesia bersih dari korupsi sangat diperluakan KPK pusat memerlukan bantuan yang lebih terhadap lembaga yang ada di daerah provinsi maka perlunya pembentukan lembaga di daerah provinsi sedikitnya membantu kasus korupsi yang ada di indonesia serta menambah jumlah anggota penanganan kasusu korupsi, karena salah satu alasan untuk menghadapi kasus korupsi kurang adanya anggota mengingat kasus korupsi terlalu banyak untuk ditangani dan perlu adanya penyelidikan yang khusus.

## Kesimpulan

---

Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengatur kesejahteraan warga negaranya serta mampu memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat mampu merasakan kedamaian negara ini bukan masyarakat yang menjadi pelayan untuk birokrat, salah satu permasalahan yang masih menjadi pekerjaan para pejabat negara adalah korupsi atau kejahatan keraf putih (*white collar crime*). Hukum Adminisstrasi Negara (HAN) mempunyai peran untuk meminimalisir tindak pidana korupsi karena tindakan tersebut berhubungan erat dengan Administrasi Negara, berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para

pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue collar crime, blue jeans crime), berbeda dengan kejahatan korupsi biasanya orang terpadang dan orang yang mempunyai kedudukan tinggi maka dalam mencegahnya terjadi pejabat yang korup juga menggunakan cara-cara yang terorganisir sehingga mampu menimalisir terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan sudut pandang dari Hukum Administrasi Negara yaitu dengan berperan aktif dalam mencegah permasalahan ini dengan metode-metode yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa yaitu intisarinya adalah Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL), Good Governance, serta sudut pandang HAN dalam memberantas korupsi.

## Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article.

## Pendanaan

None

## Referensi

- Azra, Azyumardi. (2002). *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 2. No 1. Januari 2002, hal. 31.
- Fatkhuri. (2017). *Korupsi Dalam Birokrasi Dan Pencegahannya*. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik. Volume 1 Nomor 2, hal. 71.
- Muhlizi, Faiz, dkk, (2012), *Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1, hlm. 93-112.
- Maryam. Siti. (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI Nomor 1, hlm 1-18.
- Sahlan. Muhammad. (2016). *Unsur Menyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindakan Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*. Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume 23 Nomor 2. hlm. 271-293.
- Arsyad, Hafidz, dll. (2013). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amir Syamsudin. (2008). *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Kompas. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2001). *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Djadja, Ermansyah. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marpaung. Leden. (1992). *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardiasmo, (2004), *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- M.Mochtar, Akil. (2006). *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*. Q-Communication. Jakarta.
- Sulchan, Yasin, (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Amanah*. Surabaya.
- Soehino. (2002). *Ilmu Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Sjachran. Basah. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni. Bandung , hlm.6.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 140.
- Sjahran basah, perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara, orasi ilmiah, disampaikan pada dies natalis XXIX Unpad, Bandung, 24 September 1986, hlm. 2 dan 4. Sebagaimana dikutip oleh Donald A. Rumukoy dalam S. F. Marbun dkk., hlm. 14 dan 15.
- Singgih, duniapun memerangi korupsi, beberapa catatan dari international anti corruption conference I-X dan dokumen PBB tentang pemberantasan korupsi, pusat studi hukum bisnis, fakultas hukum universitas pelita harapan, tangerang, 2002, hlm.1.
- Setiyo, h,n. (2016). *Teori dan konsep dasar negara kesejahteraan (welfare state)*. <https://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>. Diakses pada tanggal 18 maret 2019, pukul 19.30 wib.
- Gerintya, Scholastica. (2017). *Korupsi di Kementrian dan Lembaga Tak Kalah Dahsyat Dari Dpr*. <https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga-tak-kalah-dahsyat-dari-dpr-cBX6>. Diakses pada tanggal 26 maret 2019, Pukul 21.10 wib.
- Kurniawati, Rika, (2017), *Hasil Survei Transparency International Indonesia: Dpr Lembaga Terkorup DiMata Publik*, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga-terkorup>, diakses pada tanggal 26 maret 2019, pukul 21.34 wib.

b

**Submitted** November 12, 2018

**Revision received** December 12, 2018

**Accepted** January 30, 2019

### How to cite?

Ihwan, M. (2019). Jawade Hafidz Arsyad's Perspective on Corruption in the Perspective of State Administrative Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 91-106. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29708>

This page is intentionally left blank